BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (5) dan Pasal 106 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/Pmk.03/2022 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Makanan Dan Minuman, Jasa Kesenian Dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga Atau Katering, Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 370);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
6. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran
7. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
8. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya
9. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
10. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. *Self Assesment* adalah metode perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.
15. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mukomuko.
16. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko.
17. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan Pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang Pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

28. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

29. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
31. Penyidik Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 3

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
   a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan

   b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
      1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
      2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Makanan dan/atau Minuman:
a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per bulan;
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat *(lounge)* pada Bandar Udara.

Pasal 4

(1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Negara lainnya;
b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, dan Perwakilan Asing berdasarkan asas timbal balik;
c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjang, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
a. hotel;
b. hostel;
c. vila;
d. pondok wisata;
e. motel;
f. losmen;
g. wisma pariwisata;
h. pesanggrahan;
i. rumah penginapan/ *guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage;*
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k. kemping mewah *(glamour camping/ glamping).*

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 6

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Kedutaan, Konsulat, dan Perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik.

Pasal 7

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
a. tontonan film atau bentuk tontonan *audio visual* lainnya yang dipertontonkan secara langsung di lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. kontes kecantikan;
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapän untuk olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 8

(1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
b. jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan

Pasal 10

(1) Nilai jual Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:

a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
a. kapasitas tersedia;
b. tingkat penggunaan listrik;
c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 11

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen).
(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
a. konsumsi tenaga listrik dari sumber Iain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
(4) Penetapan Tarif Dasar Listrik PBJT atas Tenaga Listrik akan diatur dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
(3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
b. konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa perhotelan;
d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa parkir; dan
e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa kesenian dan hiburan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 13

(1) Setiap Wajib Pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Pajak kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya kecuali ditentukan lain.
(2) Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
(3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan Keuangan Daerah akan menerbitkan NPWPD.
(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan Daerah dapat menetapkan sebagai Wajib Pajak secara jabatan berdasarkan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
(5) Bentuk, isi, tatacara pengisian dan penyampaian Formulir Pendaftaran Pajak ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

(1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan pelaporan atas omzet penyelenggaraan kegiatan.
(4) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD manual dan/atau SPTPD elektronik.

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

(6) Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

(7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada (1) harus disertai lampiran dokumen berupa:
a. rekapitulasi penerimaan harian;
b. Surat Keterangan Asal Barang; dan
c. SSPD.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak secara sekaligus maupun bertahap dalam satu kali masa pajak.

(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan SPTPD pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.

(3) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran adalah hari kerja berikutnya.

(4) Pembayaran dan penyetoran Pajak dapat dilakukan dengan Sistem *Online* dan manual dengan format yang tersedia di aplikasi.

(5) Wajib Pajak juga dapat melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank ke rekening Kas Umum Daerah.

(6) Apabila pembayaran pajak dilakukan pada tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bukti pembayaran yang diterbitkan dapat dipersamakan dengan SSPD.

(7) Pembayaran pajak melalui tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diakui dan dinyatakan lunas apabila pembayaran telah diterima pada Kas Umum Daerah.

(8) Bukti pembayaran yang diterbitkan pada tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
a. nama Wajib Pajak;
b. NPWPD;
c. jenis Pajak;
d. masa Pajak dan Tahun Pajak; dan
e. besarnya pajak yang disetor.

(9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau disetor.

(10) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 16

(1) Khusus PBJT Tenaga Listrik pemungutan pajak terutang dilaksanakan oleh PT. PLN dan/atau pihak lainnya bersamaan dengan pembayaran tagihan listrik pelanggan.

(2) PT. PLN dan/atau Pihak lainnya yang menyetorkan hasil penerimaan PBJT Tenaga Listrik ke rekening Kas Umum Daerah.

(3) Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah dapat meminta daftar rincian tagihan listrik per pelanggan.

Bagian Keempat
Penilaian dan Penetapan

Pasal 17

(1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu dipungut dengan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Keuangan Daerah menggunakan SPTPD.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan Keuangan Daerah atau Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:
   1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak sesuai atau kurang dibayar;
   2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
   3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.

(5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

(6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 18

(1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 3 adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah atau Pejabat yang berwenang, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Badan Keuangan Daerah.

(2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan/atau
d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri dan bernomor urut.

(3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
a. berdasarkan hasil kas opname;
b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
c. berdasarkan data pembanding.

(5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.

(6) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah dan rata-rata besarnya penerimaan pembayaran yang diterima Wajib Pajak.

Bagian Kelima
Penagihan

Pasal 19

(1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.

(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

(3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Himbauan dan/atau Surat Teguran.

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
a. nama Wajib Pajak;
b. besar utang pajak;
c. perintah untuk membayar; dan
d. saat pelunasan utang pajak.

(5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

Pasal 20

(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila:
a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya;

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
c. terdapat tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;
d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
a. nama Wajib Pajak;
b. besar utang pajak;
c. perintah untuk membayar; dan
d. Saat pelunasan utang Pajak.

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

(4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Surat Paksa paling sedikit harus memuat:
a. nama Wajib Pajak;
b. dasar Penagihan;
c. besarnya utang Pajak; dan
d. perintah untuk membayar.

Pasal 22

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lainya yang sejenis;
b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak; atau
d. apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

(2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

(3) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.

(4) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

(5) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(6) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

(7) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

(8) Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 24

(1) Dalam hal tindakan penagihan sudah dilaksanakan namun tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka Badan Keuangan Daerah dapat melakukan upaya penagihan lain.

(2) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. pemanggilan Wajib Pajak;
b. pemasangan stiker atau plang atau spanduk atau media lainnya pada Objek Pajak atau tempat usaha Wajib Pajak yang menggambarkan Wajib Pajak tidak taat pajak; dan

c. pengusulan pencabutan perizinan dan non perizinan usaha/kegiatan kepada penerbit dokumen perizinan dan non perizinan.

(3) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah undangan kepada Wajib Pajak yang dilakukan sebelum atau setelah teguran disampaikan.

(4) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah atau instansi lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

(5) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dilakukan setelah teguran ketiga diterima oleh Wajib Pajak.

(6) Pelaksanaan pemasangan stiker atau plang atau spanduk atau media lainnya pada Objek Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pada huruf b, dapat melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi lain di Daerah.

BAB IV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang

Pasal 26

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi namun belum kadaluwarsa dimasukkan kedalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
(4) Piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
    b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
    c. Wajib Pajak pailit berdasarkan putusan Pengadilan, dan hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajak;
    d. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan; dan
    e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
(5) Untuk penghapusan piutang pajak, Badan Keuangan Daerah melakukan penelitian administrasi atau lapangan.
(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
(7) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STPD.
(8) Penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

(1) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan Permohonan penghapusan piutang yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Badan Keuangan Daerah.
(2) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. nama dan alamat Wajib Pajak;
    b. jumlah piutang pajak;
    c. tahun pajak; dan
    d. alasan penghapusan piutang pajak.

(3) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).

(4) Badan Keuangan Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian.

(5) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan penghapusan.

BAB V
TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perorangan dan/atau badan usaha dalam hal:
   a. Wajib Pajak merasa perhitungan Pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
   b. terdapat perbedaan penafsiran dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah dengan ketentuan, sebagai berikut :
   a. setiap pengajuan 1 (satu) surat keberatan berlaku untuk 1 (satu) STPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN;
   b. pengajuan surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak disertai asli STPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN yang diajukan keberatan;
   c. melampirkan nilai Pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
   d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya STPD kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa khusus.

(5) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan yaitu :
   a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat.

(6) Dalam memeriksa usulan keberatan, Badan Keuangan Daerah dapat meminta bukti pendukung berupa:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
b. fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
c. fotokopi bukti pendukung lainnya.

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan Pajak dengan objek yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh kepala Badan Keuangan Daerah.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan Pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa diselesaikan kepala Badan Keuangan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(9) Pengajuan keberatan yang telah dilakukan tindakan penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan sebelum 1 (satu) bulan sejak surat paksa diterbitkan.

(10) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(11) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(12) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dapat diproses untuk disetujui.

(2) Setiap pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar Pajak terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 30

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2) Dalam memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan, meliputi :
a. pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan; dan

b. dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan, pejabat yang berwenang dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Wajib Pajak secara tertulis tentang pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

(3) Badan Keuangan Daerah meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan.

(4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

(5) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
a. menerima seluruhnya pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan;
b. menerima sebagian pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan;
c. menolak pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

(7) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(8) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 31

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas.
(3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Pengadilan Pajak.
(4) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
(5) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

(1) Jika Pengajuan keberatan atau permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (Nol koma Enam persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (Enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu
Pengurangan

Pasal 33

(1) Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati melaui Kepala Badan Keuangan Daerah dapat memberikan pengurangan terhadap ketetapan Pajak yang tidak benar atau berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melihat kondisi Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 34

(1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. tidak diajukan keberatan;
b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; dan
g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

(2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah, dengan dilampiri:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Pajak tidak benar atau dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat dikurangkan; dan
c. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Keuangan Daerah;
b. tanggal terima surat oleh Badan Keuangan Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 35

(1) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Keuangan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

(1) Dalam rangka memeriksa permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/ atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.

(2) Dokumen permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.

(3) Dalam pemeriksaan lebih lanjut permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Keuangan Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 37

(1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah memberi keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan diterima.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan dianggap diterima dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua

Keringanan

Pasal 38

(1) Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati dan/ Atau Kepala Badan Keuangan daerah dapat memberikan keringanan pembayaran Pajak terutang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Kepala Badan Keuangan daerah.

(2) Pemberian keringanan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:
   a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau;
   b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(4) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan Bupati atau Kepala Badan Keuangan daerah secara jabatan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 39

(1) Permohonan keringanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
   b. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat:
      1. nama dan alamat Wajib Pajak;
      2. jumlah utang Pajak yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran dan besarnya angsuran;
      3. jumlah utang Pajak yang dimohonkan penundaan pembayaran dan jangka waktu penundaan;
      4. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
      5. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
      6. tidak memiliki tunggakan Pajak tahun-tahun sebelumnya; dan
      7. dilampiri fotokopi surat ketetapan yang dimohonkan keringanan.

(2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

(3) Penyampaian permohonan pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
   a. secara langsung;
   b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
   c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

(4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
   a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Keuangan daerah;
   b. tanggal terima surat oleh Badan Keuangan daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 40

(1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Kepala Badan Keuangan daerah dapat menindaklanjuti dengan memeriksa permohonan Wajib Pajak.
(2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
(3) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Keuangan daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
(4) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

Pasal 41

(1) Dalam rangka pemeriksaan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Kepala Badan Keuangan daerah dapat meminta dokumen, data, informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data dan/ atau informasi lainnya.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima Wajib Pajak.
(3) Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Keuangan Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 42

(1) Setelah dilakukan pemeriksaan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Kepala Badan Keuangan daerah memberikan keputusan atas permohonan keringanan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Kepala Badan Keuangan daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 43

(1) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk fasilitas angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), diatur dengan ketentuan:
    a. jangka waktu pengangsuran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan; dan
    b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas surat ketetapan yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.
(2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diatur dengan ketentuan jangka waktu penundaan pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 44

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 45

(1) Dalam hal keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran belum diterbitkan, kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan kelebihan pembayaran atau pemberian imbalan bunga dengan terlebih dahulu memperhitungkan utang Pajak.

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak, maka jumlah utang Pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

(1) Dalam hal permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan kelebihan pembayaran imbalan bunga, maka kelebihan pembayaran dan/ atau pemberian imbalan bunga terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang Pajak yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam hal kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa Utang Pajak, maka besaran angsuran dan/ atau masa angsuran dari sisa Utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
   a. besaran angsuran dan denda administratif setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
   b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.

(3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap harus melunasi utang Pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 47

(1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran dari saldo utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
   a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran disesuaikan; dan
   b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.

(2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang Pajak sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 48

(1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
   a. Kepala Badan Keuangan daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
   b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
   c. Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Badan Keuangan daerah tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak secara jabatan dengan ketentuan:
   a. besarnya angsuran adalah saldo Hutang Pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
   b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 49

(1) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pembebasan

Pasal 50

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah.

(2) Pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.

(3) Pembebasan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak apabila terjadi *force majeure.*

Pasal 51

(1) Permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. tidak diajukan keberatan;
b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT;
f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; dan
g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.

(2) Permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Keuangan daerah, dengan melampiri:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dibebaskan; dan
c. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Keuangan daerah;

b. tanggal terima surat oleh Badan Keuangan daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 52

(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Keuangan Daerah menindaklanjuti dengan memeriksa permohonan Wajib Pajak.
(2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
(3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasar.
(4) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 53

(1) Dalam rangka memeriksa permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Kepala Badan Keuangan daerah dapat meminta dokumen, data, dan/ atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.
(3) Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat diterima sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 54

(1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Bupati memberikan keputusan atas permohonan pembebasan Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
(3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 55

(1) Kepala Badan Keuangan Daerah atau pejabat berwenang dapat membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah terhadap permohonan Wajib Pajak.
(2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
(3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
(4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 56

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
   b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
   c. permohonan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
   d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak tidak bisa menandatangani surat permohonan maka dapat dikuasakan dengan melampirkan surat kuasa.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan dilampiri:
   a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
   b. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
   a. secara langsung;
   b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
   c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
   a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Keuangan Daerah;
   b. tanggal terima surat oleh Badan Keuangan Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
   c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 57

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) maka akan ditindaklanjuti dengan memeriksa permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Keuangan Daerah harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 58

(1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangkan jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Keuangan Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu.

Pasal 59

(1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak tentang kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dalam surat ketetapan pajak, maka Kepala Badan Keuangan Daerah membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.

(2) Apabila keputusan pembetulan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) masih terdapat kesalahan, maka Kepala Badan Keuangan Daerah dapat melakukan pembetulan atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 60

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Keuangan Daerah dapat membatalkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD Pajak Barang dan Jasa tertentu yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 61

(1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus memenuhi persyaratan:
   a. tidak diajukan keberatan;
   b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
   c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administratif;
   d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
   e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
   f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
   g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan dilampiri:
   a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
   b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajaktidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
   c. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
   a. secara langsung;
   b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
   c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
   a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Keuangan Daerah;

b. tanggal terima surat oleh Badan Keuangan Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online,* dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 62

(1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Keuangan Daerah menindaklanjuti dengan memeriksa permohonan Wajib Pajak.
(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak di pertimbangkan.
(3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Keuangan Daerah harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasar.
(4) Dalam ha1 permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 63

(1) Pemeriksaan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah dapat meminta dokumen, data dan/ atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/ atau informasi lainnya.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan diterima.
(3) Dalam rangka pemeriksaan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Keuangan Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan pembatalan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 64

(1) Setelah pemeriksaan permohonan pembatalan dilakukan, Kepala Badan Keuangan Badan Daerah memberikan keputusan atas permohonan pembatalan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Keuangan Daerahtidak memberi keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 65

Dalam hal diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan, maka pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. pembatalan surat ketetapan Pajak yang lama dengan cara menerbitkan surat ketetapan Pajak yang baru yang telah mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak yang lama;
b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan Pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan Pajak "DIBATALKAN", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan; dan
c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima surat ketetapan Pajak yang baru.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif Pajak berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan kealpaan Wajib Pajak, bukan karena kesalahan atau mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 67

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tidak diajukan keberatan;
b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap ketetapan pajak yang sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap ketetapan pajak yang sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
e. perrnohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
g. sanksi administratif belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif telah dilunasi oleh Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah, dengan melampirkan:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
b. mengemukakan jumlah sanksi administratif menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan; dan
c. dokumen pendukung yang lainnya.

(3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Keuangan Daerah;
b. tanggal terima surat oleh Badan Keuangan Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 68

(1) Atas Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Keuangan Daerah menindak lanjuti dengan memeriksa permohonan Wajib Pajak.
(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
(3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasar.
(4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 69

(1) Dalam rangka memeriksa permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah dapat meminta dokumen, data, informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, dan/ atau informasi lainnya.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.

(3) Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan pembebasan atau penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 70

(1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitratif Pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi admistratif Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi admistratif Pajaksesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 71

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

(2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
   b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
   c. NPWPD;
   d. masa pajak dan tahun pajak;

e. perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.

(3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
b. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, putusan banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan;
c. fotokopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
e. fotokopi buku Bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer Bank dengan memperlihatkan aslinya.

(4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 72

(1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

(2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat pelayanan Badan Keuangan Daerah;
b. tanggal terima surat oleh Badan Keuangan Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 73

(1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Keuangan Daerah menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasar.

(4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 74

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak atau lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (Nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB X
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 75

(1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib Pajak dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan pajak dilakukan dalam bentuk:
a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
b. pemeriksaan lengkap.

(3) Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan dilapangan dan di Badan Keuangan Daerah terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

(4) Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dalam pemeriksaan pada umumnya.

Pasal 76

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
b. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
c. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan
e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 77

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat tersebut;
f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak di tempat pada saat pemeriksaan;
g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 78

(1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai dengan batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
(3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu minta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
(4) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
(5) Apabila Wajib Pajak atau yang diminta mewakili Wajib Pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menanda tangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
(6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pemeriksa.
(7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
(8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

(1) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak.
(2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

(3) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
(4) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
(5) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
(6) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
(7) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XI
PENERIMAAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN PELAYANAN

Pasal 80

(1) Badan Keuangan Daerah wajib menerima pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dari masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pengaduan, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
    a. kotak saran/kotak pengaduan, dan
    b. media teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Tatacara penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB XII
SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 81

(1) Badan Keuangan Daerah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan Wajib Pajak.

(2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. penyuluhan;
    b. seminar;
    c. sosialisasi; atau
    d. penyebaran informasi melalui media elektronik maupun media cetak, Pamflet, Spanduk, Baliho.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 33 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 205);
b. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 35 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 207);
c. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 210);
d. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 211);dan
e. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 40Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Nilai Jual Tenaga Listrik Berasal Dari Bukan PLN Atau Bukan Berasal Dari Sumber Lain Dan/Atau Yang Dihasilkan Sendiri Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 212);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal, 31 DESEMBER 2024

BUPATI MUKOMUKO,

SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal, 31 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK BARANG JASA TERTENTU

PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK DAN PERHITUNGAN NILAI PBJT-TL

A. PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK.

No	Penggunaan	Batas Daya	Harga Satuan Per Kwh (Rp)
1.	Bisnis-1/Tegangan Rendah	450 VA	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420
2.	Bisnis-1/Tegangan Rendah	900 VA	Blok I : 0 s.d 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh: 465
3.	Bisnis-1/Tegangan Rendah	1.300 VA	966
4.	Bisnis-1/Tegangan Rendah	2.200 VA s.d 5.500 VA	1.100
5.	Bisnis-2/ Tegangan Rendah	≤ 200 KVA	1.352
6.	Bisnis-3/ Tegangan Menengah	di atas 200 kVA	1.020
7.	Industri-1/Tegangan Rendah	450VA	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395
8.	Industri-1/Tegangan Rendah	900 VA	Blok I : 0 s.d 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405
9.	Industri-1/Tegangan Rendah	1.300 VA	930
10.	Industri-1/Tegangan Rendah	2.200 VA	960
11.	Industri-1/Tegangan Rendah	3.500 VA s.d 14 kVA	1.112
12.	Industri-2/Tegangan Rendah	Di atas 14 kVA s.d 200 kVA	972
13.	Industri-3/Tegangan Menengah	Di atas 200 kVA	1.115
14.	Industri-4/Tegangan Tinggi	30.000 kVA ke atas	1.191

B. PERHITUNGAN NILAI PBJT-TL.

1. Jika menggunakan Alat ukur KWH Meter.
   NJTL = Jumlah Kwh/bulan x FD x Harga Satuan Listrik

Jumlah Kwh/bulan	=	Hasil nilai pemakaian yang tertera dalam Kwh meter.
FD (Faktor Daya)	=	Perbandingan atas jumlah daya output pembangkit listrik dengan kapasitas daya pembangkit = >0,85
Harga Satuan Listrik	=	Harga satuan KWh yang ditetapkan sesuai kapasitas pembangkit Bisnis dengan tegangan menengah di atas 200 kVA = Rp1.020,-)

Contoh : Kapasitas pembangkit = > 500 Kva

Jumlah KWH	=	80.000 Kwh (500 x 8 jam x 20 hari operasi
Kapasitas pembangkit	=	500 Kva
FD (Faktor Daya)	=	0,85
Harga Satuan Listrik (bisnis untuk di atas 200 kVA)	=	Rp1.020,- *(untuk di atas 200 kVA
NJTL	=	69.360.000 (KWH x FD x Harga Satuan)
Maka besar pokok pajak	=	>NJTL x Tarif (1,5%) = **Rp.1.040.400**

2. Jika Tidak menggunakan Alat Ukur KWH Meter atau Curah

NJTL = KVA x FD x Jam Nyala x Harga Satuan Listrik

KVA	=	Kapasitas Daya Pembangkit
FD (Faktor Daya)	=	Perbandingan atas jumlah daya output pembangkit listrik dengan kapasitas daya pembangkit = >0,85
Jam Nyala	=	Waktu (jam) pemakaian Pembangkit setiap hari yang diakumulasi dalam 1 bulan (ditetapkan secara Jabatan oleh Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah berdasarkan pendataan selama tidak menggunakan KWH meter)
Harga Satuan Listrik	=	Harga satuan KWh yang ditetapkan sesuai kapasitas pembangkit.

Contoh : Kapasitas pembangkit = > 500 Kva

FD (Koefisien)	=	0,85
Jam Nyala	=	8 jam kerja x 20 hari =160 jam
FD (Faktor Daya)	=	0,85
Harga Satuan Listrik (bisnis diatas 200 kVA)	=	Rp1.020,-
NJTL	=	Kva x FD x Satuan Harga =Rp,69.360.000-
Maka besar pokok pajak	=	>NJTL x Tarif (1,5%) =**Rp1.040.400**

3. Jika hanya peruntukan Cadangan saja (listrik utama PLN)

NJTL = KVA x FD x Biaya Beban atas Daya

KVA	=	Kapasitas Daya Pembangkit
FD (Faktor Daya)	=	Perbandingan atas jumlah daya output pembangkit listrik dengan kapasitas daya pembangkit = >0,85
Biaya Beban	=	Biaya Beban atas daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Penyesuaian Tarif Dasar Listrik oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan rumus : "*Biaya Beban = Minimum Jam Nyala (40 jam) x Harga Satuan*

Listrik Kapasitas Pembangkit"

Harga Satuan Listrik = Harga satuan KWH yang ditetapkan sesuai kapasitas pembangkit.

Contoh :	Kapasitas pembangkit = > 500 Kva		
	FD (Koefisien)	=	0,85
	Jam Nyala	=	8 jam kerja x 20 hari =160 jam
	FD (Faktor Daya)	=	0,85
	Harga Satuan Listrik (bisnis diatas 200 kVA)	=	40 jam x Rp1.020,- = Rp40.800,-
	NJTL	=	Kva x FD x Jam Minimum (40 jam) x Satuan Harga =Rp17.340.000,-
Maka besar pokok pajak		=	>NJTL x Tarif (1,5%) =**Rp260.100,-**

BUPATI MUKOMUKO,

SAPUAN